

PMK 69/PMK.04/2012

BAGAIMANA CARA PENGAJUANNYA?

Dapat diajukan bila telah dinyatakan tertulis oleh BNPB, BPBD, PEMDA:

Tahap 1: masa Tanggap Darurat Bencana

Tahap 2: masa transisi menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berikut prosedur pengajuannya:



Tahap 3: masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Berikut prosedur pengajuannya :



Atensi!

Atas barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam hanya diberikan terhadap barang yg dimasukan melalui pintu masuk (entry point) bantuan internasional yang telah ditetapkan BNPB atau BPBD

BAGAIMANA SYARAT BADAN-NYA?

Badan/Lembaga harus:

- badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah NKRI
- pendirian dibuktikan dengan akta notaris
- non profit

APA SAJA OBYEK-NYA?

Obyek dibedakan menjadi 2:

1. Logistik
2. peralatan bermotor, selain kendaraan bermotor dan/atau alat berat

SIAPA YANG MENJADI SUBYEK -NYA?

Masa Tanggap darurat bencana, dan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekontruksi

- a. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
- b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- c. lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah

Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
- b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

PERHATIKAN !

- lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah terhadap pengajuan permohonan pada tahap 3, berlaku ketentuan mengenai pembebasan bm dan/ cukai untuk badan internasional dan pejabatnya.

APA SAJA DOK. PERSYARATANNYA?

1. Surat Permohonan (Lampiran I atau Lampiran III)
2. Asli Gift Certificate atau Surat Pernyataan Barang Kiriman/Hibah (Lampiran II)
3. Rekomendasi BNPB, BPBD, atau Gubernur
4. Rekomendasi dari instansi terkait mengenai lartas
5. Surat Penerusan dari KPPBC tempat pemasukan barang (dalam hal masa tanggap Darurat Bencana dan masa transisi menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
6. Fotokopi Akta Notaris Pendirian (dalam hal Yayasan)
7. Fotokopi Surat Pernyataan/Penetapan Beancana Alam dari BNPB, BPBD, Pemda